TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT PUBLIK



01 SIAPA YANG DAPAT MENGADU

- Setiap Warga Kecamatan Sepaku yang memiliki informasi atau indikasi adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat bdan publik.
- pengaduan dilakukan secara tertulis (elektronik dan non-elektronik).

02 MEKANISME PENGADUAN

- Pengaduan diajukan dengan melampirkan data dan/atau bukti pendukung tentang dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran
- pengaduan dikirim ke PPID pelaksana Kecamatan Sepaku, atau DM ke IG @kecamatansepaku dan FB kecamatan sepaku

03 PROSES PENYELESAIAN

- Setelah pengaduan diterima, dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan, yaitu melakukan verifikasi, investigasi internal, atau meneruskan ke otoritas berwenang

04 HAK PELAPOR

- Terjamin kerahasiaan pelapor (whistleblower)
- mendapat tanggapan tertulis dari badan publik dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

05 KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

- Menjamin transparasi, serta pelayanan yang sederhana, cepat dan tepat terkait pengaduan penyalahgunaan wewenang
- menyediakan/mempublikasikan secara jelas prosedur, media, dan alur pengaduan kepada masyarakat